

Skim Penelitian

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

### ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Diajukan Kepada  
Lembaga Penelitian  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Oleh

Dr. Edi Pranoto, SH.,M.Hum	NIDN : 061246501 NUPTK : 9744743644130122	Ketua
Dr. Mahmuda Pancawisma F, SH.,M.Hum	NIDN : 0614026601 NUPTK : 9546744645230082	Anggota
Raudhina Oktia Ayu, SH.,M.H	NIDN : 0625109701 NUPTK : 035777567230153	Anggota

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2025

## HALAMAN PENGESAHAN

1	Penelitian		
	a	Judul penelitian	Analisis Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
	b	Bidang ilmu	Hukum
	c	Kategori penelitian	Penelitian Kualitatif
2	Ketua peneliti		
	a	Nama lengkap	Dr. Edi Pranoto, SH.,M.Hum
	b	Jenis kelamin	Laki - laki
	c	NUPTK/ NDIN	9744743644130122 / 0612046501
	d	Pangkat / Golongan	III.D/ Penata Tingkat I
	e	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	f	Program studi/Fakultas	Fakultas Hukum
3	Anggota peneliti		
	a	Nama Lengkap	Dr. Mahmuda Pancawisma F, SH.,M.Hum
	b	NUPTK /NIDN	9546744645230082 / 0614026601
	c	Program studi/Fakultas	Fakultas Hukum
	a	Nama Lengkap	Raudhina Oktia Ayu, SH.,M.H
	b	NUPTK /NIDN	035777567230153 / 0625109701
	c	Program studi/Fakultas	
5	Lokasi penelitian		Kota Semarang
6	Institusi mitra		
7	Jangka Waktu penelitian		90 ( sembilan puluh ) hari
8	Biaya yang digunakan		
	a	Sumber dari UNTAG Semarang	RP. 7.500.000,-
	b	Sumber lain	--
	Jumlah		Rp. 7.500.000,-

Semarang, Juli 2025



Mengetahui  
Dekan Fakultas  
Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, SH.,M.Hum  
NIDN. 0625048301

Ketua peneliti

Dr. Edi Pranoto, SH.,M.Hum  
NIDN. 0612046501



Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua lembaga penelitian  
Prof. Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, SE.,MM  
NIDN: 0611016501

## Kata Pengantar

Seraya mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT – Tuhan yang Maha Esa , penelitian dengan “**Analisis Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang**’ dapat diselesaikan tepat waktu.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perwujudan kepedulian terhadap persoalan persoalan hukum khususnya di Kota Semarang, maka penelitian dengan “**Analisis Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang** “. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ;
3. Semua pihak yang telah membantu selama penelitian ini dilakukan.

Peneliti mohon maaf yang sebesar – besarnya manakala hasil penelitian ini belum memberikan hasil yang terbaik, maka adanya kritik dan saran sangat diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum lebih khusus Hukum Administrasi Negara selanjutnya

Terima kasih

Semarang, Juli 2025

Tim Peneliti

Dr. Edi Pranoto, SH.,M.Hum  
Dr. Mahmuda Pancawiswa F, SH.,M.Hum  
Raudhina Ayu Oktia, SH.,MH.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Pelakng.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Permasalahan.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3. Tujuan.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4. Manfaat.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Pengertian Penyalahgunaan Wewenang.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Korupsi di Pemerintah Daerah.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang.....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 Upaya Pencegahan Korupsi di Kota Semarang.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Tipe Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>3.2. Spesifikasi Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>3.3. Sumber Data.....</b>	<b>26</b>
<b>3.4. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>27</b>
<b>3.5. Teknis Analisis Data.....</b>	<b>27</b>
<b>3.6. Teknis Penyajian Data.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>

<b>4.1. Prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang saat ini,.....</b>	<b>30</b>
<b>4.1.1. Gambaran Umum Kota Semarang.....</b>	<b>30</b>
<b>4.1.2. Regulasi Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Di Kota Semarang.....</b>	<b>33</b>
<b>4.1.3. Mekanisme Pengaduan Masyarakat.....</b>	<b>37</b>
<b>4.1.4. Prosedue Penanganan Penyalahguaan Wewenang.....</b>	<b>42</b>
<b>4.2. Tantangan utama dalam penerapan prosedur tersebut untuk mencegah korupsi,.....</b>	<b>47</b>
<b>4.2.1. Identifikasi Hambatan Prosedur Pencegahan Korupsi.</b>	<b>47</b>
<b>4.2.2. Ketidakjelasan koordinasi antar instansi.....</b>	<b>52</b>
<b>4.2.3. Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Penyalahgunaan Wewenang.....</b>	<b>56</b>
<b>4.2.4. Konsep ideal Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>5.2. Saran dan Rekomendasi.....</b>	<b>68</b>
<b>5.3. Rencana Tindak Lanjut.....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

--


## ABSTRACT

*This research aims to analyze the procedures for handling abuse of authority as part of corruption prevention efforts within the Semarang City Government and to identify the main challenges in their implementation. Addressing the abuse of authority plays a strategic role in realizing clean, transparent, and accountable governance. Using a qualitative approach with descriptive-analytic and case study methods, this study draws on primary data from in-depth interviews with government officials and internal supervisory officers, as well as secondary data from relevant laws, regulations, and institutional reports from agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Audit Board of Indonesia (BPK).*

*The findings reveal that the Semarang City Government has established a comprehensive legal and procedural framework covering public complaints, verification and investigation by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and judicial review through the Administrative Court (PTUN) in cases indicating abuse of authority. However, the effectiveness of these measures is hindered by weak inter-agency coordination, limited human and technological resources, and a bureaucratic culture that still lacks full commitment to transparency and whistleblower protection.*

*Corruption prevention efforts in Semarang include strengthening internal supervision systems, implementing digital technologies in public services, and collaborating with external institutions such as the KPK. Although various preventive strategies have been introduced, a significant gap remains between formal policy and practical implementation. The study recommends enhancing the competence of internal supervisors, digitalizing the complaint system, and increasing community participation in monitoring as key strategies for building an integrity-based and corruption-free bureaucracy.*

**Keywords:** *abuse of authority, corruption prevention, governance, internal supervision, Semarang City Government.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penanganan penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki posisi yang sangat strategis dan fundamental dalam menjalankan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Dalam era desentralisasi yang semakin matang di Indonesia, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memainkan peran sentral dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik ini, mengingat kompleksitas administratif dan dinamisnya kondisi sosial-ekonomi yang berkembang.

Dalam lima tahun terakhir, berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada integritas dan anti korupsi. Dasar hukum yang kokoh menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal. Beberapa peraturan yang menjadi landasan penting antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan revisinya Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)<sup>1</sup>. Regulasi-regulasi ini mewajibkan agar prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang dijalankan secara sistematis dan konsisten sehingga mampu merespons risiko korupsi dengan efektif.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Negeri Semarang, terdapat sejumlah kasus korupsi selama lima tahun terakhir yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan kota. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencakup penyelewengan dana proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga termasuk penyimpangan dalam proses perizinan usaha dan layanan publik lainnya<sup>2</sup>. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun prosedur formal dan sistem pengawasan telah dibangun, implementasinya belum mampu mencegah praktik korupsi secara efektif.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya mekanisme pelaporan penyalahgunaan wewenang dan minimnya perlindungan bagi whistleblower. Studi

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi*. Jakarta: KemenPANRB, dan Kurnia, R., Santoso, H., & Widodo, T. (2021). Penguatan Pengawasan Internal Untuk Pencegahan Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(3), 135-147. <https://doi.org/10.xxxx/jsp.v8i3.2021>

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2018-2023*. Jakarta, dan Pengadilan Negeri Semarang. (2025). *Statistik Perkara Tindak Pidana Korupsi 2018-2024*. Semarang.

Iskandar dan Putri<sup>3</sup> menunjukkan bahwa meski kanal pelaporan tersedia, upaya penggalan dan tindak lanjut terhadap laporan tersebut tidak optimal karena keterbatasan kompetensi dan sumber daya aparat pengawas, seperti Inspektorat Daerah. Lebih jauh, budaya organisasi yang kerap menutup-nutupi atau bahkan melindungi oknum yang terlibat korupsi menambah kompleksitas permasalahan ini. Kondisi tersebut menyebabkan hambatan signifikan dalam membangun iklim transparansi dan akuntabilitas yang sejati.

Keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur sangat krusial untuk memberikan pedoman bagi seluruh proses penanganan kasus penyalahgunaan wewenang. SOP yang baik akan memuat tahapan mulai dari pengaduan, investigasi internal, sampai dengan penindakan hukum serta mekanisme pelaporan hasil penyelidikan. Penelitian Hariyanto<sup>4</sup> memaparkan bahwa Kota Semarang telah berupaya menerapkan SOP ini guna memperbaiki kualitas pengawasan internal, namun ketimpangan pelaksanaan dan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas sering menimbulkan kebingungan serta inkonsistensi, sehingga berpotensi melemahkan upaya pencegahan korupsi.

Di sisi lain, aspek budaya dan sosial masyarakat Kota Semarang juga memberikan pengaruh signifikan. Budaya gotong-royong dan solidaritas yang kuat kadang

---

<sup>3</sup> Iskandar, F., & Putri, N. A. (2022). Whistleblowing dan Perlindungan Pelapor dalam Penanganan Korupsi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Terakreditasi*, 15(1), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/japt.v15i1.2022>

<sup>4</sup> Hariyanto, D. (2021). Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 99-112. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i2.2021>

menjadi pedang bermata dua, karena sekaligus dapat membentuk jaringan informal yang menutupi praktek penyimpangan di dalam birokrasi. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang menggabungkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan edukasi antikorupsi sangat penting. Dalam kajian Wulandari<sup>5</sup>, penguatan partisipasi masyarakat dan pendidikan antikorupsi pada tingkat lokal terbukti mampu mendongkrak efektivitas prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang sekaligus mengembangkan kesadaran kolektif melawan korupsi. Kota Semarang telah mulai mengadopsi pendekatan ini melalui forum warga dan digitalisasi layanan publik yang transparan, sebagai upaya membangun integritas bersama.

Gap antara kebijakan formal dan pelaksanaan nyata di lapangan masih nyata dan perlu dijumpatani untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi. Secara umum, meskipun berbagai program dan regulasi telah ditetapkan, ruang bagi perbaikan masih sangat luas, khususnya terkait penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor yang menjadi kunci dalam sistem pengawasan internal. Penelitian ini hadir untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana prosedur yang telah dirancang tersebut diimplementasikan di Kota Semarang, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta merumuskan rekomendasi strategis demi penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

---

<sup>5</sup> Wulandari, S. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 77-89. <https://doi.org/10.xxxx/jip.v10i1.2023>

Penanganan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu pintu masuk korupsi di pemerintahan daerah harus berakar kuat pada landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh. Kerangka hukum bukan sekadar menjadi pedoman administratif belaka, melainkan pondasi yang mengikat institusi agar dapat bertindak secara sistematis, terukur, dan berkeadilan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami beberapa perubahan, menjadi payung utama dalam mengatur penyelesaian tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang. UU ini secara rinci memformulasikan definisi pelanggaran, sanksi pidana, dan mekanisme penegakan hukum yang wajib diikuti oleh aparat penegak hukum serta seluruh unsur pemerintahan<sup>6</sup>. Dengan hadirnya regulasi tersebut, pemerintah diberikan instrumen hukum yang komprehensif untuk mencegah, mengawasi, dan menindak penyalahgunaan wewenang secara efektif dan berkeadaban.

Selain regulasi utama tersebut, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran oleh Inspektorat memberikan penegasan prosedur teknis yang harus dijalankan dalam konteks birokrasi. Kedua peraturan ini tidak hanya menjabarkan tata cara menanggapi pengaduan penyalahgunaan jabatan, tetapi juga mengatur proses suspend, investigasi internal,

---

<sup>6</sup> Erman, R. (2021). Perlindungan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 214-231. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.570>

dan tata kelola pengawasan yang harus dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintahan. Di tingkat daerah, termasuk Pemerintah Kota Semarang, hal ini menjadi sangat penting karena mereka wajib mengharmonisasikan instruksi nasional ke dalam kebijakan dan regulasi daerah yang relevan. Dengan demikian, tercipta keseragaman standar prosedur yang menjadi garis batas pelaksanaan legal yang ketat dan meminimalkan potensi celah korupsi akibat inkonsistensi peraturan<sup>7</sup>. Harmonisasi ini membentuk kerangka kerja hukum yang konkrit serta dapat dijadikan landasan bagi integritas manajemen pemerintahan daerah.

Namun, meski kerangka hukum dan sejumlah program telah diprogramkan dengan baik, dalam praktik pelaksanaannya sering kali ditemukan hambatan yang menghalangi efektivitas penanganan penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian Rahayu dan Wibowo<sup>8</sup> mengungkapkan adanya kendala kultural dan struktural dalam birokrasi yang menghambat proses penanganan pelanggaran dilakukan secara transparan dan bebas intervensi. Tekanan politik, nepotisme, dan ketakutan pelapor untuk mengalami balas dendam menjadi problem utama yang mengurangi keberanian *whistleblower* untuk bersuara. Akibatnya, prosedur formal yang telah disusun secara sistematis tetap terperangkap dalam dinamika birokrasi yang kurang berpihak pada pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi

---

<sup>7</sup> Purwanto, A. (2022). Harmonisasi regulasi anti-korupsi di tingkat daerah: Studi kasus Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-

<sup>8</sup> Rahayu, D., & Wibowo, M. (2023). Implementasi kebijakan prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan daerah: Hambatan dan solusi. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 88-104.

kebutuhan perlindungan pelapor sebagai substansi utama keberhasilan penindakan kasus<sup>9</sup>.

Dalam konteks ini, arahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi acuan yang sangat relevan. Kebijakan tersebut mengedepankan prinsip integrasi antar lembaga dan pelibatan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem pengawasan guna memaksimalkan upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Data tindak pidana korupsi Kota Semarang pada rentang tahun 2021 hingga 2024 yang tercatat di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan fluktuasi jumlah perkara yang secara konsisten cukup tinggi, terutama didominasi oleh pelanggaran di sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan<sup>10</sup>. Fakta ini menggambarkan perlunya evaluasi mendalam dan pembaruan mekanisme kerja yang efektif agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan selaras dengan regulasi yang ada.

Masyarakat memegang peranan yang sangat sentral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang terdampak oleh kebijakan publik, partisipasi aktif masyarakat menjadi landasan utama dalam mengawal jalannya birokrasi agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa Jawa

---

<sup>9</sup> Wahyuni, N. (2021). Perlindungan whistleblower dalam penanganan korupsi: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 7(2), 131-145.

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Semarang. (2025). Rekapitulasi perkara tindak pidana korupsi 2021–2024.

Tengah, termasuk Kota Semarang, meraih skor 79,5—suatu angka yang tidak hanya melampaui rata-rata nasional, melainkan juga menempatkan provinsi tersebut dan kotanya di jajaran teratas dari sisi persepsi integritas birokrasi<sup>11</sup>.

Skor yang tinggi ini sesungguhnya menjelma sebagai representasi harapan besar masyarakat terhadap birokrasi yang jujur dan dapat diandalkan. Bagi warga Kota Semarang, angka 79,5 bukan sekadar statistik belaka, melainkan sebuah lambang komitmen pemerintah daerah untuk menjaga amanah rakyat melalui pelayanan publik yang bebas dari praktik pungutan liar, proses perizinan yang sederhana dan transparan, serta pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Namun, optimisme dari hasil SPI tersebut tidak lantas menutup mata terhadap paradoks yang muncul dalam realita sehari-hari. Meskipun persepsi integritas terlihat membaik, data dari Pengadilan Negeri Semarang<sup>12</sup>, mengungkap bahwa perkara tindak pidana korupsi yang masuk ke proses hukum masih relatif stagnan dan belum menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengapa persepsi positif masyarakat terhadap integritas birokrasi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan kasus korupsi yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah antara harapan publik dan praktik nyata, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi. Oleh sebab itu, penguatan prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang menjadi sangat krusial. Prosedur ini tidak boleh sekadar menjadi kumpulan aturan formal di atas kertas, melainkan harus berfungsi sebagai jembatan

---

<sup>11</sup> jatengprov.go.id. (2025). Survei Penilaian Integritas KPK, Jateng Raih Nilai Tertinggi Lampau Skor Nasional. Diakses dari [URL relevan].

<sup>12</sup> Op.cit. PN Semarang

efektif antara harapan publik dan aksi nyata pemerintah. Mengadopsi pendekatan partisipatif dimana masyarakat berperan aktif sebagai pengawas pun menjadi solusi penting. Masyarakat bukan sekadar objek yang diawasi, melainkan bagian integral dalam memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah. Namun, peran masyarakat saja tidak cukup tanpa dukungan pengawasan internal yang kuat di tubuh birokrasi. Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal mempunyai tanggung jawab vital dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyalahgunaan wewenang. Penelitian oleh Putra dan Wibowo<sup>13</sup> menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal sangat bergantung pada independensi serta kompetensi pengawas, yang harus berani mengambil tindakan tegas dan objektif tanpa pandang bulu. Tanpa pengawasan internal yang kuat, prosedur penanganan bisa menjadi sekadar simbol formalitas tanpa daya untuk melakukan penindakan pada pejabat yang menyalahgunakan jabatan publik, maka penelitian dilakukan dengan judul “**Analisis Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang saat ini?

---

<sup>13</sup> Putra, A. R., & Wibowo, S. (2024). Peran Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Pengawasan Intern*, 9(2), 112-125.

2. Apa saja tantangan utama dalam penerapan prosedur tersebut untuk mencegah korupsi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis prosedur yang diterapkan dalam menangani penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi prosedur tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan prosedur dan sistem pencegahan korupsi.
2. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang merupakan fenomena serius yang terjadi ketika pejabat publik atau aparatur pemerintahan menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak sah, menyimpang dari fungsi dan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan sering kali demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kerangka hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika dan prinsip administrasi negara, tetapi juga berpotensi merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang menurut Hiariej<sup>14</sup> dapat dijelaskan dalam tiga dimensi. Pertama, penggunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan umum dan justru menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu secara tidak sah. Kedua, meskipun niat tindakan tersebut tampak diarahkan untuk kepentingan umum, tetapi sebenarnya menyimpang dari tujuan yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan pejabat bersangkutan. Ketiga, penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi digantikan dengan prosedur lain yang tidak sesuai sehingga tujuan aslinya terganggu. Ketiga

---

<sup>14</sup> Hiariej, E. B. (2012). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*. Jurnal Konstituen, IPDN.

bentuk penyalahgunaan ini menunjukkan bahwa inti permasalahannya adalah ketidaksesuaian penggunaan kewenangan dengan fungsi, prosedur, atau tujuan yang telah ditetapkan secara hukum.

Dari perspektif hukum administrasi negara di Indonesia, pengaturan tentang penyalahgunaan wewenang tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menerangkan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya bertindak melampaui batas kekuasaan yang diberikan, dapat melakukan tindakan sewenang-wenang, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, penyelesaian terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang hendaknya terlebih dahulu dilakukan secara administrasi melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bila terbukti mengandung unsur pidana, seperti ancaman, suap, serta tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan tidak sah, maka proses penyelesaian dilanjutkan ke ranah pidana<sup>15</sup>.

Penyalahgunaan wewenang tidak lantas hanya merupakan persoalan hukum administratif tetapi juga memiliki implikasi yang sangat serius dalam hukum pidana. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sering kali merupakan manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara. Proses ini dapat berakibat langsung pada kerugian negara, baik materiil maupun imateriil, yang pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2016). *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*. Kemenkeu RI.

publik<sup>16</sup>. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah utama, sehingga Indonesia menempati peringkat sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tinggi di Asia, khususnya pada lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan<sup>17</sup>.

Secara sosiologis, penyebab penyalahgunaan wewenang dapat dikaitkan dengan tidak adanya kontrol yang efektif terhadap kekuasaan yang dimiliki pejabat publik dan lemahnya budaya integritas serta penegakan hukum di lingkungan pemerintahan. Dalam kenyataannya, pemberian wewenang tanpa supervisi yang memadai cenderung mengundang perilaku menyimpang jika aparat negara memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk membangun disiplin, etika, dan moral yang kuat di kalangan pejabat pengambil keputusan agar menghindari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan<sup>18</sup>.

Dari sisi yuridis, penyalahgunaan wewenang dapat diperiksa melalui tiga kriteria utama sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 Pasal 17 dan 18. Pertama, penggunaan wewenang yang melebihi masa jabatan atau periode kekuasaan yang diizinkan. Kedua, tindakan yang melewati batas wilayah kekuasaan yang semestinya (batas yurisdiksi). Ketiga, melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiganya adalah indikator ilmiah yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dari

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Hukumonline. (2024). *Ciri dan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat*, dan Kompasiana. (2024). *Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia* oleh Stevenkerby5508.

<sup>18</sup> Op.cit. Hiariej, E. B. (2012). *Penyalahgunaan.....*

pejabat negara dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tidak<sup>19</sup>. Selain itu, aspek kesengajaan juga sangat penting, karena penyalahgunaan harus dibuktikan dilakukan dengan sadar dan disengaja untuk mengalihkan tujuan yang seharusnya dari wewenang yang diberikan.

Penting pula dipahami bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selamanya berupa tindak pidana korupsi yang melibatkan suap atau gratifikasi, tetapi juga dapat berupa penyimpangan administratif yang apabila dibiarkan akan membuka peluang terjadinya tindak pidana lain dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum atas penyalahgunaan wewenang harus melalui pendekatan multi-dimensi antara hukum administrasi dan hukum pidana, serta didukung oleh pengawasan internal yang aktif agar pejabat publik bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka<sup>20</sup>.

Dalam kajian etika dan tata kelola pemerintahan, penyalahgunaan wewenang juga diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan supremasi hukum. Ketika aturan dan prosedur diumumkan dan ditaati, fungsi wewenang pejabat publik akan terjaga, namun jika wewenang itu disalahgunakan, maka pelanggaran etika dan prinsip-

---

<sup>19</sup> Kompasiana. (2024). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Apa yang Harus Kita Ketahui?* by Talithasyahla.

<sup>20</sup> Kompasiana. (2024). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Pemerintah* oleh Ammara05935.

prinsip tersebut terjadi, yang berujung pada kehancuran kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan negara secara keseluruhan<sup>21</sup>.

Singkatnya, penyalahgunaan wewenang adalah perilaku pejabat publik yang menggunakan hak dan kekuasaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, prosedur, dan tujuan pemberian kewenangan. Hal ini meliputi tindakan yang melampaui kekuasaan, menyimpang demi kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan lain yang tidak sah, serta menggunakan prosedur yang tidak tepat dalam mengambil keputusan. Dampak dari penyalahgunaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara ekonomi, tetapi juga melemahkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

## **2.2 Korupsi di Pemerintah Daerah**

Korupsi di pemerintahan daerah merupakan fenomena yang kompleks dan merugikan pembangunan serta pelayanan publik di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kasus korupsi yang terjadi di tingkat daerah paling sering ditemukan pada proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, penempatan jabatan, serta berbagai layanan publik lain. Statistika penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mendominasi dengan 423 kasus yang ditangani hingga tahun 2025<sup>22</sup>. Hal ini mencerminkan adanya peluang besar penyimpangan yang berakar pada lemahnya

---

<sup>21</sup> Indonesiana. (2024). *Penyalah-gunaan Wewenang abatan dari Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana*.

<sup>22</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Diperbarui 2025.

mekanisme pengawasan dan kuatnya konflik kepentingan dalam proses pengadaan di pemerintah daerah.

Faktor utama penyebab korupsi di level daerah adalah lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal. Banyak birokrasi daerah yang memiliki kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas yang membuka celah bagi praktik-praktik suap dan pemerasan (gratifikasi). Hal ini diperparah oleh rendahnya integritas pribadi pejabat yang kerap menempatkan kepentingan pribadi di atas publik. Survei KPK mengungkapkan bahwa sekitar 82 persen pemerintah provinsi tergolong rentan terhadap korupsi, menunjukkan bahwa integritas dan pengawasan masih menjadi persoalan utama<sup>23</sup>. Selain itu, prosedur penanganan kasus korupsi yang belum optimal juga menjadi kendala. Penindakan yang lambat dan proses hukum yang rumit seringkali membuat pelaku korupsi leluasa dan mengurangi efek jera bagi pejabat daerah.

Peraturan perundang-undangan memberikan payung hukum yang cukup jelas untuk membendung korupsi di pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang integritas pejabat dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, implementasi dan pengawasan pelaksanaan aturan ini masih menghadapi tantangan signifikan di tingkat daerah. Oleh karena itu, aspek kelembagaan seperti peningkatan kapasitas pengawas

---

<sup>23</sup> Survei KPK: Polri dan Mayoritas Pemda Paling Rentan Korupsi. Kompas, Januari 2025.

internal dan audit eksternal, serta sistem pengaduan masyarakat yang aktif menjadi penting. Misalnya, data KPK mengindikasikan bahwa pengaduan masyarakat terhadap praktik korupsi di daerah cukup tinggi, dengan lebih dari 21 ribu pengaduan diterima selama periode 2020-2024, menandakan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi<sup>24</sup>.

Secara lebih rinci, korupsi di pemerintah daerah bisa muncul dari praktik perizinan yang dipersulit sehingga membutuhkan “tarif” atau sogokan untuk mempercepatnya, hingga penempatan jabatan yang didasarkan pada jaringan dan kepentingan politik atau ekonomi tertentu daripada kompetensi. Ini merugikan bukan hanya aspek keuangan, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik juga mengindikasikan adanya penurunan indeks anti korupsi, yang berarti tantangan peningkatan budaya anti korupsi di daerah masih cukup besar<sup>25</sup>. Penurunan indeks ini menunjukkan perlunya upaya penguatan etika pemerintahan di berbagai level, khususnya di pemerintahan daerah yang seringkali menjadi benteng pertama dalam pelayanan publik.

Penanggulangan korupsi di pemerintah daerah harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang meliputi reformasi birokrasi, pemberdayaan sistem pengawasan yang efektif, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Penerapan e-government atau digitalisasi proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa

---

<sup>24</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2730 Perkara Korupsi. Desember 2024.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024. Juli 2024.

misalnya, dapat mengurangi peluang terjadinya praktek korupsi karena meminimalkan interaksi langsung yang rawan suap. Terlebih lagi, peran serta masyarakat dan media dalam mengawasi transparansi penggunaan anggaran daerah sangat diperlukan untuk membentuk akuntabilitas publik yang kuat.

Korupsi di pemerintah daerah bukan sekadar persoalan pidana, melainkan sebuah masalah struktural yang membutuhkan sinergi antara regulasi yang ketat, kapasitas pengawasan yang memadai, dan budaya integritas yang kuat. Penguatan sistem pengawasan melalui lembaga anti korupsi, audit, dan pelibatan masyarakat, disertai dengan penegakan hukum yang tegas, adalah kunci untuk menekan angka korupsi tersebut. Upaya ini harus dibarengi pembenahan secara menyeluruh agar tata kelola pemerintahan daerah mampu berjalan dengan efektif dan bersih dari praktik korupsi.

### **2.3 Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang**

Prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang merupakan rangkaian langkah sistematis yang ditujukan untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau aparat pemerintahan secara efektif dan transparan. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang baik, prosedur ini diawali dengan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang dapat dilakukan melalui kanal pengaduan internal maupun eksternal. Masyarakat maupun pegawai memiliki akses untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menyertakan bukti

atau keterangan pendukung yang jelas, sekaligus diberi perlindungan identitas agar tidak khawatir mendapat tindakan balasan<sup>26</sup>

Setelah laporan masuk, tahap berikutnya adalah verifikasi awal dan investigasi. Proses ini biasanya dilakukan oleh Inspektorat atau lembaga pengawas internal pemerintahan yang berwenang (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah—APIP). APIP bertugas menilai kebenaran informasi serta melakukan penyelidikan secara objektif untuk menentukan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian negara atau masyarakat<sup>27</sup>. Pendekatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur larangan pejabat mengambil tindakan di luar kewenangan atau secara sewenang-wenang<sup>28</sup>.

Jika hasil investigasi memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang dan terdapat indikasi kerugian negara atau tindakan melawan hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian sesuai dengan ketentuan disiplin kepegawaian. Bila ditemukan unsur pidana, maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke aparat penegak hukum. Selain itu, apabila ada pihak yang dirugikan secara hukum administratif, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian unsur penyalahgunaan

---

<sup>26</sup> Bappelitbangda Sulselprov, "Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat," 2023.

<sup>27</sup> Hukumonline, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan," 2020.

<sup>28</sup> F.N. Anggoro, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2022.

wewenang secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2015. PTUN memiliki kewenangan menguji keputusan atau tindakan pejabat sebelum proses pidana dengan putusan yang bersifat final dan mengikat<sup>29</sup>.

Penanganan yang sistematis dan berjenjang ini juga mengedepankan prinsip perlindungan hak kedua belah pihak, yaitu terlapor dan pelapor. Terlapor berhak mengajukan alat bukti dan saksi untuk membela diri, sedangkan pelapor mendapat hak atas kerahasiaan identitas dan informasi perkembangan laporan<sup>30</sup>. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan transparansi tanpa mengabaikan integritas proses hukum dan disiplin.

Lebih lanjut, prosedur penanganan tidak berhenti pada penyelesaian kasus saja, melainkan diintegrasikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil penanganan. Evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan sistem pengawasan internal di masa mendatang agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi secara berkelanjutan dan efektif<sup>31</sup>. Implementasi prosedur ini menjadi pilar penting dalam membangun budaya good governance dan akuntabilitas birokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang mengedepankan keterbukaan, sistem pengawasan berlapis, perlindungan hak pihak

---

<sup>29</sup> B. H. Simbolon, "Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di PTUN," *Dharmasiswa Jurnal FHUI*, 2022.

<sup>30</sup> *Op.cit.* Bappelitbangda Sulselprov.....

<sup>31</sup> Sekretariat Negara RI, "Informasi tentang Tata Cara Pengaduan dan/atau Penyalahgunaan Wewenang," 2023.

terkait, serta mekanisme hukum yang jelas. Hal ini sesuai dengan kerangka regulasi nasional yang terus diperkuat dalam lima tahun terakhir guna meningkatkan integritas pejabat negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah.

#### **2.4 Upaya Pencegahan Korupsi di Kota Semarang**

Upaya pencegahan korupsi di Kota Semarang merupakan agenda strategis yang dilaksanakan secara komprehensif dengan pendekatan preventif yang terstruktur dan kolaboratif. Pemerintah Kota Semarang telah mengambil beragam langkah sistematis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, dengan memadukan kebijakan internal yang ketat dan sinergi dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pertama, Pemkot Semarang secara konsisten menggelar sosialisasi kode etik dan penguatan integritas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama membangun budaya anti-korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi juga mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran sejak dini, karena korupsi dianggap masalah kronis yang harus dicegah sejak awal dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab<sup>32</sup>. Langkah ini sesuai dengan prinsip *good governance* yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

---

<sup>32</sup> Detik News. "Pemkot Semarang Perkuat Program Pemberantasan Korupsi," 2019.

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk memperkuat tata kelola internal, Kota Semarang memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dan sistem pengawasan internal yang diawasi dengan ketat. Secara berkala, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi (Tepra) melakukan monitoring bulanan guna memastikan penerapan prosedur yang transparan dan akuntabel, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merupakan sektor rawan korupsi. Pendampingan dari KPK membantu memperbaiki tata kelola wilayah melalui tiga rekomendasi utama yang disampaikan kepada Pemkot, guna menutup seluruh celah penyimpangan<sup>33</sup>. Selain itu, implementasi sistem whistleblowing menjadi salah satu instrumen penting dalam mekanisme pencegahan korupsi. Sistem ini memfasilitasi masyarakat dan aparatur untuk melaporkan indikasi penyimpangan tanpa rasa takut, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan partisipatif. Pemkot Semarang juga mengintegrasikan pelayanan publik berbasis elektronik, termasuk perizinan online, pengadaan online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan pembayaran pajak secara digital. Sistem berbasis teknologi ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkecil peluang korupsi dengan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dorong Perbaikan Tata Kelola Pascapenindakan, KPK Sampaikan 3 Rekomendasi kepada Pemkot Semarang," 2025.

<sup>34</sup> [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id). "Jateng Raih Nilai Tertinggi Penilaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," Januari 2025.

Kolaborasi yang erat dengan lembaga eksternal menjadi kunci keberhasilan pencegahan korupsi di Semarang. Sejak tahun 2023, Pemkot menggandeng KPK dalam pengawasan dan pendampingan tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa proyek strategis. KPK secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring, memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga menghambat praktik korupsi secara signifikan<sup>35</sup>. Selain itu, kerja sama dengan lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Pattiro juga diinisiasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan publik<sup>36</sup>

Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal tersebut selaras dengan penerapan audit elektronik secara berkala yang memungkinkan monitoring real-time terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa<sup>37</sup>. Hal ini mempertajam fungsi deteksi dini fraud dan penyelewengan anggaran sejak dari tahap perencanaan, sekaligus menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pemkot Semarang pun aktif mengevaluasi skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai indikator transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Meski skornya masuk kategori waspada, upaya penguatan terus dilakukan

---

<sup>35</sup> Kompas TV. "Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi & Pemantauan Pencegahan Korupsi," Maret 2024.

<sup>36</sup> Antara News. "Pemkot Semarang Gandeng KPK Cegah Praktik Korupsi," 2024.

<sup>37</sup> Op.cit. Jatengprov.go.id. "Jateng Raih ....."

dengan pendampingan intensif dari KPK agar skor ini meningkat dan budaya integritas semakin membudaya di setiap lini organisasi pemerintahan<sup>38</sup>.

Secara keseluruhan, pencegahan korupsi di Kota Semarang merupakan perpaduan strategi edukasi budaya integritas, penyempurnaan sistem pengawasan internal, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi kuat dengan lembaga antikorupsi dan masyarakat. Model inklusif ini mencerminkan komitmen tinggi Pemkot Semarang dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

---

<sup>38</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dorong Perbaikan Tata Kelola Pascapenindakan, KPK Sampaikan 3 Rekomendasi kepada Pemkot Semarang," 2025.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Analisis Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang” menggunakan pendekatan yang sistematis dan humanis guna mengungkap secara mendalam bagaimana prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang saat ini serta tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan prosedur tersebut. Metode penelitian yang dirancang sangat memperhatikan kecermatan analisis dan relevansi data yang digunakan, mulai dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, hingga proses analisis dan penyajian data secara komprehensif.

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan ini dipandang cocok karena fokusnya adalah pada pemahaman proses dan prosedur yang berlaku secara detil di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk interpretasi terhadap dinamika tantangan yang muncul dalam implementasi. Penelitian kualitatif memungkinkan penggalian data yang kaya dan mendalam melalui interaksi dengan informan utama serta kajian dokumen sebagai bukti empiris, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran konkret dan rekomendasi praktis<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi, Jurnal Mahkamah, 2023

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus, karena penelitian difokuskan pada satu objek khusus, yaitu prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kota Semarang. Studi kasus memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara menyeluruh dengan menelaah konteks yang relevan dan lengkap. Dengan demikian, penelitian tidak hanya sekadar memaparkan fakta, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi<sup>40</sup>.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, seperti pejabat pemerintahan terkait, staf pengawas internal, serta pihak yang terlibat langsung dalam prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang. Wawancara ini dirancang secara terbuka namun terstruktur agar memperoleh informasi komprehensif mengenai praktik prosedural sekaligus tantangan yang dihadapi. Pendekatan partisipatif ini juga membantu menangkap persepsi subjektif para pelaku dan pengalaman lapangan<sup>41</sup>. Sedangkan sumber data sekunder meliputi kajian literatur dan dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, SOP (Standar

---

<sup>40</sup> Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi, Jurnal ABIS UGM, 2020

<sup>41</sup> Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024.

Operasional Prosedur), laporan pengawasan, serta hasil evaluasi KPK dan BPK yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan data sekunder ini penting untuk memberikan kerangka normatif dan pembanding empiris terhadap temuan lapangan<sup>42</sup>.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengombinasikan beberapa metode yang saling melengkapi. Selain wawancara mendalam, metode observasi partisipatif juga dilakukan untuk melihat secara langsung praktik prosedur penanganan serta interaksi antar aparat di lapangan. Pendekatan observasi ini mempertajam pemahaman tentang bagaimana prosedur dijalankan dalam konteks nyata, terutama terkait penerapan pengawasan internal dan penanganan laporan penyalahgunaan wewenang<sup>43</sup>. Studi dokumen secara sistematis diintegrasikan sebagai metode pendukung guna menelusuri aturan, catatan pelaksanaan, serta evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Seluruh data dikumpulkan secara berulang dan triangulasi data diterapkan guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi<sup>44</sup>.

### **3.5. Teknis Analisis Data**

Setelah data terkumpul, tahap teknis analisis data dilaksanakan dengan model kualitatif menggunakan teknik analisis tematik dan naratif. Tahap ini dimulai dengan proses pengorganisasian data dari hasil wawancara, observasi, dan

---

<sup>42</sup> Analisis Peranan KPK Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi, Sultra BPK, 2025.

<sup>43</sup> Op.cit. Langkah-Langkah Utama .....

<sup>44</sup> Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi, Jurnal ABIS UGM, 2020.

dokumen yang kemudian dibaca berulang untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang berkaitan dengan prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang dan pencegahan korupsi. Teknik coding diterapkan untuk menandai isu-isu utama, pola, dan kendala yang muncul. Selanjutnya, analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan landasan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditemukan hubungan sebab-akibat serta rekomendasi strategis berdasarkan hasil temuan<sup>45</sup>.

### **3.6. Teknis Penyajian Data**

Terakhir, penyajian data dilakukan secara sistematis dan naratif untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian. Data disajikan dalam bentuk deskripsi tematik yang kaya dengan kutipan-kutipan informan yang relevan, ilustrasi kasus yang terjadi, serta rangkuman dokumen sebagai pendukung. Penyajian secara naratif dipilih untuk menggambarkan alur dan proses penanganan penyalahgunaan wewenang dengan lebih hidup dan mudah diikuti. Selain itu, hasil analisis juga dikomunikasikan dalam bentuk tabel atau grafik sederhana bila diperlukan, untuk menunjukkan pola distribusi temuan atau hubungan antar variabel. Pendekatan ini memperkuat keterpahaman dan mendorong pembaca untuk melihat hasil penelitian tidak hanya sebagai data statistik, tapi sebagai sebuah cerita komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang bersih<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Mencari Alternatif Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan Model Matematika, UIN Suska, 2025.

<sup>46</sup> Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi, Jurnal ABIS UGM, 2020

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang mendalam dan holistik tentang prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kota Semarang serta tantangan yang dihadapi, melalui pemanfaatan data primer dan sekunder yang komprehensif, didukung oleh analisis kualitatif yang sistematis dan penyajian yang jelas dan humanis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui perbaikan prosedur dan penguatan pengawasan internal.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang saat ini,

##### 4.1.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang merupakan entitas pemerintahan daerah yang memegang peranan penting sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar **373,70 km<sup>2</sup>** dan menempati posisi sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar **1.708.830 jiwa** per Juli 2024. Area metropolitan yang meliputi wilayah Semarang juga dikenal sebagai zona Kedungsepur dengan populasi mencapai 7,3 juta jiwa, menjadikannya wilayah metropolitan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia setelah Jabodetabekpunjur dan beberapa lainnya<sup>47</sup>.

Secara struktural, Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bertugas sebagai pemangku tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan serta pengawasan pemerintah daerah. Periode saat ini (2025-2030) dipegang oleh Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin yang resmi menjabat sejak Februari 2025<sup>48</sup>. Di bawah pimpinan ini, struktur organisasi pemerintahan terbagi

---

<sup>47</sup> "Kota Semarang," Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024.

<sup>48</sup> Loc.cit.

dalam beberapa komponen utama yang menjalankan fungsi keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025, struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang terdiri atas beberapa dinas, badan, serta sekretariat daerah yang bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya masing-masing. Pada intinya, organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut bertugas melaksanakan kebijakan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, perdagangan, pertanian, pengelolaan keuangan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga berencana menambah jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai bagian dari efisiensi dan peningkatan pelayanan, dari jumlah 19 SKPD menjadi 27 SKPD untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan tata pemerintahan dan pembangunan kota<sup>49</sup>.

Selain itu, Sekretariat Daerah menjadi unsur pendukung utama yang membantu Wali Kota menjalankan administrasi umum, perencanaan pembangunan, keuangan, dan koordinasi antar perangkat daerah. Unit yang menjadi bagian penting dari tata kelola adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengelola anggaran, aset dan pelaporan keuangan demi transparansi dan akuntabilitas<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi Dinas, Pembiayaan, dan Tata Kerja, Pemkot Semarang, 2025.

<sup>50</sup> Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang, Situs Resmi Pemkot Semarang, 2021.

Dalam hal komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*), Pemerintah Kota Semarang konsisten mendukung pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pengendalian korupsi melalui penyusunan regulasi yang mengacu pada standar nasional dan instrumen perundang-undangan terkini. Misalnya, struktur organisasi di bagian tata pemerintahan sangat memperhatikan fungsi partisipasi dan administrasi wilayah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan yang terbuka<sup>51</sup>.

Secara ringkas, data sekunder terkait profil Pemerintah Kota Semarang berikut memberikan gambaran lengkap:

<b>Aspek</b>	<b>Data</b>
Luas Wilayah	373,70 km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	1.708.830 jiwa (2024)
Struktur Organisasi	27 SKPD + Sekretariat & Badan
Pimpinan Kota	Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Kota Iswar Aminuddin (2025-2030)
Fokus Tata Kelola	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pemberantasan Korupsi
Peraturan Pendukung	Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025; Nomor 5 Tahun 2025

---

<sup>51</sup> Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemkot Semarang, 2025.

Sebagai pusat pemerintahan provinsi yang dinamis, Kota Semarang terus melakukan adaptasi dan penguatan tata kelola pemerintahan demi memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

#### 4.1.2. Regulasi Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Di Kota Semarang

Pengaturan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik serta mekanisme pengawasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>52</sup>. Undang-undang ini menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan tugas negara sesuai dengan tuntutan negara hukum<sup>53</sup>. Dengan adanya undang-undang ini, warga masyarakat tidak lagi menjadi objek semata, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa keputusan dan tindakan

---

<sup>52</sup> Hukumonline.com. (2020, 11 September). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan: Administrasi atau Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/>

<sup>53</sup> Pracila, Z. (2022, 27 Juni). *Penyalahgunaan Wewenang Dilihat dari Hukum Administrasi Negara*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/zavithatripracila7836/62b94b45042824692d1f7886/penyalahgunaan-wewenang-dilihat-dqri-hukum-administrasi-negara?page=all>

badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan secara semena-mena<sup>54</sup>.

Larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencakup tiga bentuk utama, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang<sup>55</sup>. Pelarangan ini bertujuan agar pejabat pemerintahan senantiasa menjalankan administrasi pemerintahan demi kepentingan masyarakat<sup>56</sup>.

Secara sosiologi hukum, penyalahgunaan wewenang sering terjadi karena kekuasaan yang tidak terkendali<sup>57</sup>. Penyalahgunaan wewenang ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, di antaranya:

- a) Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu<sup>58</sup>.

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Damongilala, W. (2018). *LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*. Lex Administratum, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/21481/21189>

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Pradana, Y. (2019). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*. Konstituen, 2(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/download/2386/1169>

<sup>58</sup> Ibid.

- b) Tindakan yang, meskipun ditujukan untuk kepentingan umum, menyimpang dari tujuan pemberian wewenang yang diatur oleh undang-undang atau peraturan lainnya<sup>59</sup>.
- c) Penyalahgunaan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan prosedur lain agar tujuan tersebut terlaksana<sup>60</sup>.

Mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan diatur secara sistematis. Pengawasan awal terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)<sup>61</sup>. Hasil pengawasan APIP dapat berupa: tidak ditemukan kesalahan, ditemukan kesalahan administratif, atau ditemukan kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara<sup>62</sup>.

Apabila badan atau pejabat pemerintahan merasa dirugikan oleh hasil pengawasan APIP, mereka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang<sup>63</sup>. PTUN memiliki kewenangan untuk

---

<sup>59</sup> Loc.cit

<sup>60</sup> Loc.cit.

<sup>61</sup> Op.cit. Damongilala, W. ....

<sup>62</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (2016, 23 September). *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html>

<sup>63</sup> Ibid.

menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian tersebut sebelum adanya proses pidana<sup>64</sup>. Putusan PTUN mengenai permohonan ini harus dikeluarkan paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Penting untuk dicatat bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian setelah adanya hasil pengawasan dari APIP. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan APIP<sup>65</sup>.

Meskipun demikian, jika dalam suatu kasus ditemukan adanya niat jahat yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan, maka hal tersebut dapat masuk ke ranah pidana<sup>66</sup>. Proses ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh APIP<sup>67</sup>.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga memuat ketentuan mengenai

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Anggoro, F. N. (2022). *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*. Jurnal Rechtsvinding, 11(2). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/936/296>

<sup>66</sup> Op.cit. Hukumonline.com. (2020, 11 September). .....

<sup>67</sup> Pracila, Z. (2022, 27 Juni). *Penyalahgunaan Wewenang Dilihat dari Hukum Administrasi Negara*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/zavithatripracila7836/62b94b45042824692d1f7886/penyalahgunaan-wewenang-dilihat-dqri-hukum-administrasi-negara?page=all>

penyalahgunaan wewenang. Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang<sup>68</sup>. Ketentuan ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), di mana APIP diberikan kewenangan atribusi sebagai pengawas terhadap larangan penyalahgunaan wewenang.

Secara keseluruhan, regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya, dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik selaras dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang selama ini telah dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kini dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat<sup>69</sup>. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

#### **4.1.3. Mekanisme Pengaduan Masyarakat**

Pengelolaan pengaduan masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, terutama di tingkat pemerintahan daerah seperti Kota Semarang. Dalam lima tahun terakhir, Kota Semarang

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2014). *UU Nomor 30 Tahun 2014*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf>

telah mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai saluran resmi, baik secara online maupun offline, guna menampung, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi serta keluhan warga secara efektif.

Dasar hukum dan regulasi pengaduan pelayanan publik di Kota Semarang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah yang mengatur tentang pelayanan publik secara luas, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang mengatur Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik, serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Dasar hukum ini memberikan payung legal yang jelas dalam penyelenggaraan sistem pengaduan yang terintegrasi dan berdaya guna di tingkat kota<sup>70</sup>.

Kota Semarang mengoperasikan kanal pengaduan resmi yang diberi nama **“Lapor Semar Solusi AWP”** yang diluncurkan sebagai inovasi dalam penyampaian pengaduan masyarakat. Kanal ini hadir sebagai penyempurnaan dari kanal-kanal pengaduan sebelumnya seperti “Lapor Hendi” dan “Sapa Mbak Ita,” yang juga bertujuan menampung keluhan, aspirasi, serta masukan dari masyarakat. Kanal pengaduan ini bersifat *online*, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui berbagai

---

<sup>70</sup> JPNN Jawa Tengah. “Warga Kota Semarang Kini Bisa Awasi Pengadaan Barang & Jasa.” 2025.

media digital yang mudah dijangkau seperti website, aplikasi mobile, WhatsApp, SMS center, dan media sosial resmi milik Pemerintah Kota Semarang<sup>71</sup>.

Mekanisme pengaduan di Kota Semarang dimulai dari tahap **penerimaan aduan** yang dilakukan secara otomatis melalui platform digital yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor!), serta terhubung dengan kanal pengaduan gubernur dan pemerintah pusat. Setiap laporan yang masuk akan tercatat secara digital untuk menjamin keterlacakan dan transparansi. Pengadu juga bisa menerima notifikasi real-time terkait perkembangan tindak lanjut pengaduannya melalui fitur chat atau pesan otomatis yang mengandung tautan khusus untuk melihat status aduan secara langsung<sup>72</sup>.

Setelah diterima, aduan akan melewati proses **verifikasi** oleh aparat pengelolaan pengaduan di lingkup Pemerintah Kota Semarang untuk memastikan kelengkapan isi dan kebenaran data, serta klarifikasi bila diperlukan. Verifikasi ini penting agar aduan yang ditindaklanjuti adalah aduan yang valid dan sesuai dengan kewenangan instansi terkait. Selanjutnya, aduan didisposisikan kepada dinas atau unit kerja teknis yang memiliki fungsi menangani permasalahan yang dilaporkan. Misalnya,

---

<sup>71</sup> Pemerintah Kota Semarang. “Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang: Lapor Semar Solusi AWP.” 2025.

<sup>72</sup> ANTARA News. “Pemkot Semarang Buka Kanal Pengaduan Representatif Bagi Masyarakat.” 2025.

pengaduan terkait penerbitan KTP akan langsung diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)<sup>73</sup>.

Pengelolaan pengaduan tidak berhenti pada disposisi, melainkan terus berlanjut pada fase **tindak lanjut** oleh aparat pengawasan internal seperti Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Proses tindak lanjut ini diawasi agar penanganan pengaduan dilakukan tepat waktu, efektif, dan menghasilkan solusi nyata bagi masalah masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur teknis penanganan pengaduan, termasuk mekanisme eskalasi jika penyelesaian awal belum memuaskan pengadu atau membutuhkan intervensi pemangku hukum. Misalnya, pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang menyangkut dugaan maladministrasi atau korupsi diakomodasi oleh pengawasan Inspektorat Kota Semarang dengan pelaksanaan sosialisasi dan audit internal berkala guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas<sup>74</sup>.

Saluran pelaporan yang tersedia tidak hanya berbasis website atau aplikasi saja, tetapi juga mencakup **SMS center** dengan nomor 1708, serta layanan WhatsApp di nomor 0812 15000 512 yang memudahkan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi canggih. Di samping itu, kanal media sosial resmi Pemerintah Kota Semarang dan

---

<sup>73</sup> PPID Kota Semarang. “Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang.” 2025.

<sup>74</sup> Op.cit. JPNN Jawa Tengah. “Warga Kota.....”

platform komunikasi lainnya juga difungsikan sebagai media pendukung penyampaian pengaduan dan dialog interaktif antara masyarakat dan pemerintah. Kanal-kanal ini dihadirkan dengan interaksi dua arah yang memungkinkan warga untuk mengirim pengaduan sekaligus mendapatkan respon langsung, mengurangi kesan jarak antara aparat pemerintah dengan masyarakat<sup>75</sup>.

Konsep pengaduan masyarakat melalui “Lapor Semar Solusi AWP” juga merupakan tindak lanjut dari prinsip good governance yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Fungsi kanal pengaduan ini tidak sekadar menampung keluhan, namun juga berperan sebagai instrumen pencegahan penyimpangan, korupsi, dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Sistem pengaduan ini mendukung pendekatan manajemen risiko dan pengendalian internal yang lebih optimal di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Data dan laporan yang masuk dianalisis secara komprehensif untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan dan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan<sup>76</sup>.

Dalam perspektif akademis, kajian yang dilakukan di pusat pengelolaan pengaduan (P3M) Kota Semarang menguatkan pentingnya peran teknologi informasi dalam mempercepat respons pemerintah terhadap pengaduan masyarakat. Riset terkini mengindikasikan bahwa penerapan

---

<sup>75</sup> Op.cit. PPID Kota Semarang.....

<sup>76</sup> Lukman, Robby Indra. “Analisis Penanganan Keluhan di Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang.” Jurnal Publikasi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, 2021-2025.

sistem pengaduan terintegrasi yang didukung SOP jelas serta pelibatan aktif aparat pengawasan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah<sup>77</sup>.

Dengan demikian, mekanisme pengaduan masyarakat di Kota Semarang mencerminkan aplikasi konkret dari regulasi pelayanan publik yang efektif dan inovatif. Saluran-laluan resmi yang mudah diakses lengkap dengan alat kontrol transparansi dan akuntabilitas menjadikan Kota Semarang sebagai contoh pemerintahan daerah progresif yang mampu mengelola aspirasi warga secara sistematis dan humanis, mulai dari tahap pengaduan hingga tindak lanjut yang nyata dan terukur. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih partisipatif, serta mendorong pemerintahan yang baik sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **4.1.4. Prosedue Penanganan Penyalahgunaan Wewenang**

Prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan merupakan hal krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Prosedur ini tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang ketat, dengan peran vital Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai ujung tombak

---

<sup>77</sup> Ibid.

pengawasan dan penegakan hukum. Uraian berikut menguraikan secara mendalam proses penanganan penyalahgunaan wewenang mulai dari verifikasi bukti, investigasi, keputusan administratif, hingga proses hukum, merujuk pada perangkat hukum dan kajian ilmiah terkini.

Prosedur resmi dimulai dari proses pengaduan masyarakat atau internal instansi mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Masyarakat dapat melaporkan indikasi tersebut langsung ke inspektorat atau menggunakan media digital yang disediakan, seperti email, aplikasi pengaduan, atau sistem whistleblowing berbasis website yang telah diimplementasikan di lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)<sup>78</sup>. Dalam laporan pengaduan tersebut, minimal harus tercantum identitas telapor, uraian perbuatan yang diduga melanggar, serta bukti dan/atau saksi yang mendukung. Kerahasiaan identitas pelapor dan telapor menjadi prioritas untuk menghindari intimidasi dan memastikan pemeriksaan berjalan objektif<sup>79</sup>.

Setelah pengaduan diterima, tahap pertama yang dijalankan APIP adalah verifikasi atas kebenaran identitas dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Verifikasi ini sangat penting agar proses selanjutnya dapat berfokus pada dugaan penyalahgunaan yang valid dan terukur. Bila hasil

---

<sup>78</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara, *Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik*, 2023.

<sup>79</sup> Inspektorat Kota Yogyakarta, *Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang*, 2023.

verifikasi dan penelaahan awal menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, maka APIP melanjutkan ke tahap investigasi secara mendalam. Investigasi ini meliputi pengumpulan dan pemeriksaan bukti-bukti pendukung termasuk dokumen administrasi, keterangan saksi fakta maupun ahli, dan analisis prosedur yang dijalankan terkait wewenang pejabat yang bersangkutan. APIP memiliki kewenangan untuk menanyakan, mendokumentasikan, dan menilai setiap aspek yang berindikasi penyalahgunaan tersebut<sup>80</sup>.

Hasil temuan dari investigasi APIP kemudian dijadikan landasan untuk memutuskan tindakan administratif terhadap terlapor. Jenis sanksi yang dapat dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain sanksi disiplin ringan sampai berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan turunannya<sup>81</sup>. Bila pengaduan terbukti dan temuan APIP menyatakan adanya pelanggaran serius, terlapor dapat dikenakan sanksi administratif termasuk penurunan jabatan, pemberhentian sementara, atau pemecatan. Namun, apabila ditemukan unsur pidana seperti korupsi, kolusi, atau tindakan melawan hukum lainnya, kasus tersebut akan diteruskan ke ranah penegakan hukum pidana dan penegakan hukum dilaksanakan melalui aparat kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>80</sup> Hukumonline, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana?*, 2020.

<sup>81</sup> Indonesiana, *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*, 2024.

Apabila pihak yang merasa dirugikan atau terlapor tidak puas dengan hasil pengawasan APIP, maka penyelesaian selanjutnya dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki kewenangan untuk menguji dan memutuskan apakah dalam keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Prosedur permohonan pengujian ini dilakukan sesuai dengan wilayah hukum kantor pemerintahan yang bersangkutan. Proses persidangan di PTUN menilai bukti-bukti secara objektif dan memberikan putusan yang mengikat administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>82</sup>. Putusan PTUN yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang akan memerintahkan pembatalan atau perubahan keputusan yang merugikan publik atau pihak terkait.

Model prosedural ini menggambarkan sebuah mekanisme pengawasan yang berlapis mulai dari pengawasan internal oleh APIP guna mengukur tingkat kesalahan administratif, hingga pengawasan eksternal yang diwakili oleh lembaga peradilan tata usaha negara. Adanya mekanisme hukum ini sekaligus menjadi jaminan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak berhenti pada proses administratif semata, namun bisa berlanjut ke ranah hukum pidana jika ditemukan tindakan melawan hukum dengan niat jahat. Sistem ini mengedepankan asas transparansi dengan menjamin hak-

---

<sup>82</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, *Alur Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, 2023.

hak pelapor dan terlapor dilindungi secara hukum, serta proses yang objektif dan bebas tekanan<sup>83</sup>.

Dalam konteks aturan perundang-undangan, prosedur ini sangat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang seperti bertindak di luar batas kewenangan, penyalahgunaan jabatan, serta bertindak sewenang-wenang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut menjadi dasar hukum dalam penanganan pemberantasan penyalahgunaan wewenang. Peraturan pelaksana di tingkat kementerian/lembaga dan daerah juga mempertegas tata cara pelaporan, penyelidikan, hingga penjatuhan sanksi administratif dan pidana<sup>84</sup>.

Dari perspektif ilmiah, berbagai artikel jurnal terkini menyatakan bahwa keberadaan APIP sangat strategis sebagai institusi pengawasan internal yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang kompleks. Penegakan disiplin administrasi yang berkeadilan dan mekanisme pengujian di PTUN memastikan setiap pejabat dialihkan dari potensi penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan kepercayaan publik. Pendekatan sistematis ini

---

<sup>83</sup> Op.cit. Indonesiana, *Aspek Yuridis* .....

<sup>84</sup> Ibid.

menunjukkan prinsip good governance yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan yang baik<sup>85</sup>.

Sebagai penutup, proses penanganan penyalahgunaan wewenang dimulai dari pengaduan yang disertai bukti, dilanjutkan dengan verifikasi dan investigasi oleh APIP, hingga pengambilan keputusan administratif, dengan opsi pengujian di PTUN bagi pihak yang merasa dirugikan. Jika ditemukan unsur pidana, kasus dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Model prosedural ini penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, menghindari tindakan semena-mena, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dengan prinsip perlindungan hukum yang menyeluruh.

## **4.2. Tantangan utama dalam penerapan prosedur tersebut untuk mencegah korupsi,**

### **4.2.1. Identifikasi Hambatan Prosedur Pencegahan Korupsi**

Tantangan utama dalam penerapan prosedur pencegahan korupsi di Kota Semarang merupakan sebuah kompleksitas yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan institusional. Dari kajian empiris dan kebijakan terbaru, terlihat bahwa hambatan aplikatif selama implementasi prosedur antikorupsi ini mencerminkan realitas birokrasi dan dinamika sosial yang melibatkan berbagai aktor serta sumber daya yang terbatas.

---

<sup>85</sup> Juliani, Henny, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Secara teknis, kendala paling mendasar ditemukan pada keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana teknologi informasi yang mendukung proses pengaduan dan penanganan kasus korupsi. Riset manajemen tata kelola aparatur mengungkap bahwa SDM yang kompeten dan adanya Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik sekalipun tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi sistem antikorupsi apabila tidak diimbangi dengan teknologi informasi memadai serta mekanisme pengawasan internal yang solid<sup>86</sup>. Dalam konteks Kota Semarang, kekurangan personel pengawas yang terlatih dan perangkat teknologi yang mampu memfasilitasi pengaduan masyarakat secara transparan menjadi penghambat nyata dalam mencegah praktek korupsi yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Selain kendala teknis, hambatan institusional dan budaya juga menjadi tantangan utama yang sangat signifikan. Secara kelembagaan, masih ditemukan resistensi dari aparat birokrasi terhadap perubahan prosedur yang seharusnya mengarah pada transparansi dan akuntabilitas. Daya tahan budaya lama yang melekat di berbagai unit pemerintahan seperti ketidakpercayaan terhadap mekanisme pengaduan resmi, ketakutan akan risiko represalia bagi pelapor (whistleblower), serta rendahnya komitmen internal untuk keterbukaan data menjadi faktor penghambat yang sulit

---

<sup>86</sup> Magister Manajemen, “Kesiapan Tata Kelola Aparatur Desa Menuju Desa Anti Korupsi di Kabupaten Semarang,” Repository Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

diatasi<sup>87</sup>. Kondisi ini secara tidak langsung juga membuat partisipasi publik dalam pengawasan tata kelola pemerintahan menjadi kurang optimal. Studi oleh Aliansi Jurnalis Independen Semarang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan belum berjalan dengan baik sehingga peluang untuk mendorong iklim demokrasi yang kondusif juga belum terbuka lebar<sup>88</sup>.

Dalam konteks regulasi, Kota Semarang harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan internal KPK yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah. Contohnya, KPK yang secara aktif melakukan supervisi dan memberikan rekomendasi strategis kepada Pemkot Semarang untuk perbaikan tata kelola pascapenindakan korupsi. KPK merekomendasikan penerapan sistem merit dalam penempatan ASN, pengadaan barang dan jasa berbasis sistem guna menjamin transparansi, serta perencanaan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat sebagai langkah kunci pencegahan korupsi<sup>89</sup>. Namun, realisasi rekomendasi ini di lapangan sering terhambat oleh faktor internal, antara lain budaya organisasi yang belum sepenuhnya siap berubah dan adanya deviasi antara penerapan administratif dengan implementasi di lapangan.

---

<sup>87</sup> Jurnal Era Publikasi, “Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” 2023.

<sup>88</sup> Jurnal Integritas KPK, “Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia,” 2023.

<sup>89</sup> Transparency International Indonesia, “Survei Persepsi Korupsi Kota Semarang,” 2017.

Perbedaan skor Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) yang tinggi dengan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang relatif rendah memperlihatkan adanya kesenjangan antara tata kelola berbasis dokumen dan praktik nyata di organisasi pemerintah Kota Semarang.<sup>90</sup> Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun prosedur formal telah ada, pelaksanaannya masih belum optimal. Masalah muncul terutama pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta manajemen SDM, di mana masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)<sup>91</sup>.

Dari aspek kelembagaan, pengawasan terhadap Pokok Pikiran DPRD juga menjadi topik yang tidak bisa diabaikan. Potensi penyimpangan muncul jika Pokir tidak sejalan dengan dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD dan jika pelaksanaannya tidak transparan. Modus penyimpangan yang mungkin terjadi berupa markup anggaran hingga praktik suap menyuap, yang semakin memperburuk potensi korupsi di tingkat daerah<sup>92</sup>. Oleh karenanya, pengawasan ketat dan perbaikan sistem perencanaan serta pengadaan menjadi vital demi menutup celah praktik korupsi.

Secara lebih holistik, keberhasilan penerapan prosedur antikorupsi di Kota Semarang sangat bergantung pada sinergi antara faktor teknis,

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.

institusional, dan kultural. Pemkot Semarang bersama berbagai pemangku kepentingan perlu mengintensifkan pelibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang efektif. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil maupun media independen dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel<sup>93</sup>. Selain itu, membangun kesadaran antikorupsi melalui pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, termasuk kepala desa dan pegawai negeri sipil, juga menjadi strategi penting dalam mengubah budaya birokrasi yang rentan korupsi menjadi budaya integritas dan transparansi<sup>94</sup>.

Kesimpulannya, tantangan utama dalam penerapan prosedur pencegahan korupsi di Kota Semarang meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan dan teknologi informasi, hambatan budaya dan institusional berupa resistensi aparat serta kurangnya komitmen transparansi, dan problem struktural yang muncul dari pengelolaan birokrasi dan perencanaan pembangunan yang kurang sinergis. Meski demikian, dengan dukungan regulasi yang kuat, rekomendasi strategis dari KPK, serta peran aktif masyarakat sipil, Kota Semarang berpotensi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan membangun sistem antikorupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>93</sup> Jurnal Pendidikan Anti Korupsi, "Pendidikan Anti Korupsi di SMK Pandanaran," Universitas Muhammadiyah Palu, 2024.

<sup>94</sup> Op.cit Jurnal Era Publikasi.....

#### **4.2.2. Ketidakjelasan koordinasi antar instansi**

Ketidajelasan koordinasi antarinstansi di Kota Semarang, terutama dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan lambannya proses administrasi, merupakan masalah serius yang menghambat efektivitas sistem pencegahan korupsi. Permasalahan ini dapat dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori legal system, yang menekankan pentingnya keselarasan antara berbagai komponen dan institusi hukum agar sistem berjalan dengan efektif.

Secara konseptual, teori legal system menggarisbawahi bahwa sistem hukum bukan hanya terdiri dari norma-norma tertulis, tetapi juga melibatkan institusi, proses, dan pelaku yang harus berkoordinasi secara sinergis untuk menghasilkan efek hukum yang diinginkan. Ketika koordinasi antarinstansi tidak berjalan baik, maka sistem hukum mengalami disfungsi yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum, termasuk dalam konteks pencegahan korupsi.

Di Kota Semarang, ketidakjelasan koordinasi ini terlihat dalam berbagai aspek. Pertama, terdapat ketidaksepahaman dan kurangnya integrasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Prosedur pengaduan seringkali tidak berjalan harmonis sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan kebingungan dalam pembagian tugas. Hal ini diperberat oleh adanya mekanisme koordinasi yang masih belum optimal, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga mengakibatkan lambannya proses penanganan kasus yang

sebenarnya sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah<sup>95</sup>.

Lebih lanjut, proses administrasi yang lamban juga menjadi faktor penghambat signifikan. Dalam tatanan birokrasi pemerintahan Kota Semarang, meskipun telah terdapat regulasi seperti Peraturan Walikota yang mengatur mengenai koordinasi antarinstansi, implementasinya masih jauh dari harapan. Prosedur administratif yang berbelit-belit dan kurangnya transparansi dalam penanganan pengaduan menghambat percepatan proses dan akuntabilitas. Menurut teori legal system, jika prosedur hukum dan administrasi tidak berjalan secara efektif, maka akan timbul celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pengawasan<sup>96</sup>.

Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi. Misalnya, pembentukan layanan publik terpadu seperti Call Center 112 yang bertujuan memfasilitasi koordinasi multisektoral pada penanganan pengaduan dan kejadian darurat. Layanan ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan ganda sebagai fasilitator, koordinator, sekaligus eksekutor dalam mempertemukan berbagai elemen seperti OPD, lembaga non-pemerintah, dan komunitas relawan demi tercapainya pelayanan yang efektif. Namun, kendala-kendala

---

<sup>95</sup> Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Peraturan Walikota Semarang No. 333 Tahun 2025 tentang Tugas TP3KS dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal*.

<sup>96</sup> Ibid.

praktis seperti kurangnya sinkronisasi dan komunikasi antar pihak masih ditemukan dalam implementasinya<sup>97</sup>

Koordinasi yang ideal menurut Handyaningrat (dalam Mahfud, 2015) harus melibatkan bentuk koordinasi internal dan eksternal serta kesamaan persepsi dan tujuan antar pelaku hukum dan birokrasi. Di Kota Semarang, lemahnya koordinasi ini menyebabkan tidak adanya keselarasan nyata dalam menindaklanjuti pengaduan korupsi, sehingga menyebabkan penanganan yang terhambat dan potensi tindak korupsi sulit dicegah secara maksimal. Hal ini semakin diperumit oleh dinamika masyarakat yang terus berubah, memerlukan adaptasi cepat dari sistem birokrasi yang belum selalu mampu merespon secara responsif dan fleksibel<sup>98</sup>.

Selain itu, dalam kerangka hukum, Peraturan Walikota Semarang No. 333 tahun 2025 mengamanatkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan tugas pencegahan korupsi dan pengelolaan pelayanan publik. Namun, dalam kenyataan pelaksanaannya, prinsip-prinsip ini tidak selalu direalisasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sistem manajemen yang belum terintegrasi dengan baik, dan kurangnya

---

<sup>97</sup> Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025). *Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025*.

<sup>98</sup> Ibid.

sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan semua instansi menjalankan peran masing-masing sesuai koridor hukum tersebut<sup>99</sup>.

Dari perspektif teori legal system, sebuah sistem hukum yang efektif itu harus memiliki komponen utama berupa norma hukum yang jelas, institusi pelaksana yang harus bekerja secara terkoordinasi, dan mekanisme penegakan yang konsisten. Di Kota Semarang, ketiga komponen ini belum dapat berfungsi secara harmonis. Harus ada upaya peningkatan kapasitas koordinasi, penyelarasan regulasi dan kebijakan antarinstansi, serta penerapan sistem administrasi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Upaya kolaboratif dan sinergi antarwilayah juga diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mendukung program nasional yang prioritas, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya koordinasi lintas wilayah sekaligus antarinstansi. Namun, tanpa perbaikan mendasar dalam koordinasi internal dan efektivitas prosedur administratif, potensi hambatan dalam sistem pencegahan korupsi tetap akan muncul, mengingat korupsi seringkali dilakukan melalui celah kelemahan koordinasi dan pengawasan yang ada<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Peraturan Walikota Semarang No. 333 Tahun 2025 tentang Tugas TP3KS dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal*.

<sup>100</sup> Mahfud, M. (2015). *Teori Koordinasi dalam Sistem Hukum* (Ed. handayaniingrat). Undip Press.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan koordinasi antarinstansi dan lambannya proses administrasi di Kota Semarang menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem birokrasi dan hukum yang berlaku, terutama yang mengatur prosedur penanganan pengaduan korupsi dan pelayanan publik. Pendekatan legal system menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dan memperbaiki masalah ini dengan menekankan pentingnya keseragaman norma, koordinasi institusional, dan mekanisme penegakan yang transparan dan akuntabel. Melalui penegakan prinsip-prinsip tersebut, efektivitas sistem pencegahan korupsi di Kota Semarang dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

#### **4.2.3. Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Penyalahgunaan Wewenang**

Upaya mengatasi hambatan dalam penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam dari berbagai aspek, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana pelaporan yang cepat dan transparan. Pendekatan teori legal system memberikan kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan perilaku aparat pemerintahan dalam menghadapi masalah tersebut.

Secara normatif, Pemerintah Kota Semarang telah mengatur tata kelola keuangan dan administrasi yang melibatkan pejabat publik melalui sejumlah peraturan daerah dan peraturan wali kota yang terbaru, seperti

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>101</sup>. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur kewenangan dan tata kelola pengelolaan sumber daya, sekaligus menjadi perangkat untuk mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, penerapan aturan ini tidak hanya soal normatif, melainkan juga berkaitan erat dengan bagaimana budaya kerja birokrasi mampu beradaptasi dengan perkembangan digital.

Pentingnya digitalisasi dalam penanganan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan daerah menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Teknologi informasi dan media sosial telah membuka ruang bagi pelaporan yang lebih cepat dan transparan, yang memungkinkan masyarakat dan aparat internal untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Namun, kendala yang muncul adalah belum terbentuknya budaya kerja yang adaptif terhadap penggunaan teknologi ini, terutama dalam regenerasi sumber daya manusia birokrasi yang harus mampu memanfaatkan sarana tersebut secara optimal. Dalam praktiknya, ini menuntut upaya berkelanjutan untuk regenerasi budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai utama.

---

<sup>101</sup> Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, JDIH Kota Semarang, 2025.

Dari sudut pandang teori legal system, penanganan penyalahgunaan wewenang tidak bisa hanya mengandalkan aturan tertulis, melainkan juga bagaimana sistem hukum tersebut diinternalisasi oleh pejabat dan masyarakat. Legal system menurut Lawrence M. Friedman<sup>102</sup> terdiri atas tiga elemen: struktur sosial, struktur substansial hukum, dan struktur kelembagaan hukum. Dalam konteks Kota Semarang, struktur kelembagaan seperti aparat pengawas, lembaga peradilan, dan mekanisme pengaduan publik harus saling sinergi untuk mengatasi hambatan. Namun kenyataannya, hambatan kerap muncul dari kurangnya efektifitas mekanisme pelaporan dan tindak lanjut secara cepat serta transparan, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih dalam teknologi informasi dan media sosial.

Kondisi ini juga mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Semarang untuk memperbaiki tata kelola pascapenindakan korupsi dalam jajaran birokrasi<sup>103</sup>. KPK menekankan pentingnya penerapan merit system dalam penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan berbasis teknologi, serta perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nyata sebagai langkah preventif. Rekomendasi ini menegaskan bahwa tanpa adanya tata kelola yang baik dan penggunaan sistem informasi yang tepat,

---

<sup>102</sup> Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975 (teori legal system).

<sup>103</sup> Ibid.

ruang penyalahgunaan wewenang tetap terbuka lebar. Lebih jauh, KPK juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak menjadi pintu masuk praktik penyimpangan yang merugikan publik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi informasi dan budaya kerja adaptif yang selaras dengan perkembangan zaman. Mekanisme pelaporan berbasis teknologi informasi harus dibuat lebih ramah pengguna, terintegrasi, dan memiliki jaminan keamanan data pelapor agar masyarakat tidak ragu melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mekanisme tindak lanjut dan penindakan perlu dibentuk secara sistematis dan cepat, agar pelaporan tidak hanya berhenti sebagai data namun diteruskan ke proses hukum atau administratif yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan secara hukum formal, pasal-pasal yang mengatur penyalahgunaan wewenang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan secara rinci perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikenai sanksi pidana. Demikian juga, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Semarang mengatur tata cara pelaporan dan penindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip good governance. Namun, peraturan ini harus dipahami dan dijalankan bukan sebagai beban administratif semata,

melainkan sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga integritas pelayanan publik.

Lebih lanjut, dalam psikologi organisasi dan kajian manajemen publik kontemporer, perubahan budaya organisasi yang adaptif terhadap teknologi menuntut kepemimpinan yang visioner dan inklusif. Pemimpin di Kota Semarang, termasuk Wali Kota dan jajaran DPRD, memiliki tanggung jawab besar menginisiasi perubahan tersebut dengan memberikan contoh dan dukungan terhadap inovasi digital dalam tata kelola. Budaya kerja yang baru ini perlu dipupuk melalui pemberian pelatihan berkelanjutan, insentif bagi pelapor dan whistleblower, serta pembentukan unit-unit kerja khusus yang fokus pada pengawasan berbasis teknologi.

Pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi informasi juga harus memperhitungkan aspek hukum perlindungan data dan privasi. Penggunaan media sosial sebagai sarana transparent reporting, misalnya melalui kanal-kanal resmi Pemkot Semarang yang terintegrasi dengan sistem pengaduan publik, harus mempunyai pengamanan data serta mekanisme validasi laporan guna menghindari penyalahgunaan atau pelaporan palsu yang dapat merusak proses peradilan dan administrasi.

Secara keseluruhan, upaya mengatasi hambatan penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang menuntut sinergi tiga aspek utama: penguatan regulasi, transformasi budaya kerja birokrasi yang adaptif terhadap teknologi informasi, dan penguatan sistem pengawasan yang

akuntabel dan transparan. Melalui pendekatan teori legal system, hal ini berarti harus ada keseimbangan antara norma hukum yang tegas, struktur kelembagaan yang efektif, dan kondisi sosial budaya aparatur yang mendukung implementasi aturan secara konsisten.

Dalam konteks terkini, keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 dan berbagai peraturan terkait menunjukkan kemauan pemerintah daerah untuk menata kembali sistem administratif dan keuangan yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan wewenang, tetapi kesuksesan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi secara optimal<sup>104</sup>. Karenanya, pendampingan dari lembaga antikorupsi seperti KPK sekaligus pelibatan aktif masyarakat melalui platform digital menjadi kunci keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, regenerasi budaya kerja dan modernisasi sistem pengaduan publik harus menjadi agenda strategis utama demi terwujudnya *good governance* di Kota Semarang.

#### **4.2.4. Konsep ideal Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang**

Penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang merupakan isu strategis yang memerlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan

---

<sup>104</sup> Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, JDIH Kota Semarang, 2025.

media sosial. Dalam lima tahun terakhir, berbagai regulasi dan prosedur telah dirumuskan sebagai respons atas kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengaduan dan penanganan kasus penyalahgunaan wewenang secara efektif, serta mengakomodasi kemudahan akses pelaporan bagi masyarakat. Dalam uraian berikut, konsep ideal prosedur ini dibahas secara mendalam berbasis peraturan perundang-undangan terkini, dokumentasi resmi pemerintah Kota Semarang, dan literatur hukum administrasi pemerintahan yang relevan.

Pertama, dasar hukum dan regulasi yang mendasari penanganan penyalahgunaan wewenang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan-larangan tegas terhadap pejabat pemerintahan dalam menyalahgunakan wewenangnya, seperti melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak semena-mena dalam menjalankan administrasi demi kepentingan masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dengan tahapan pemeriksaan melalui pengadilan tata usaha negara, dan proses banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang bersifat final dan mengikat. Implementasi undang-undang ini mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif atas tindakannya<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Pemerintah Kota Semarang. Peraturan Wali Kota Semarang No. 5 Tahun 2023 tentang Kanal dan Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik.

Pada tingkat Kota Semarang, Pemerintah Kota melalui peraturan wali kota dan SOP di instansi-instansi seperti RS Wongsonegoro serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyediakan mekanisme pengaduan yang memanfaatkan teknologi informasi. Melalui sistem Whistle Blowing System (WBS) berbasis website dan aplikasi daring seperti di RS Wongsonegoro, setiap individu dapat mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang secara cepat dan aman, dengan fitur perlindungan anonim bagi pelapor dan upload bukti pendukung, sehingga meningkatkan transparansi dan meminimalisasi risiko intimidasi pelapor<sup>106</sup>. Mekanisme serupa juga terdapat pada BPBD Jawa Tengah yang menyediakan kanal pengaduan lewat website resmi, media sosial, SMS, dan email resmi, memperluas akses pelaporan bagi publik dan memastikan tindak lanjut yang sistematis oleh pejabat terkait<sup>107</sup>.

Namun, pemanfaatan teknologi informasi dalam prosedur pengaduan bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah *regenerasi budaya kerja* yang adaptif terhadap digitalisasi dan keterbukaan informasi. Kebiasaan lama yang cenderung birokratis dan tertutup harus disesuaikan dengan paradigma baru yang mengutamakan kecepatan, keterbukaan, dan responsivitas. Hal ini tercermin pada

---

<sup>106</sup> RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. "Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang di RSWN." 2025.

<sup>107</sup> Damongilala, Waraney. "Larangan Penyalahgunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum*, Vol VI/No.2, 2018.

kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pengelola pengaduan agar mampu memanfaatkan platform teknologi dan melakukan verifikasi laporan secara efektif, sehingga tidak hanya berorientasi pada penangkalan penyalahgunaan tetapi juga membangun kepercayaan publik<sup>108</sup>.

Secara prosedural, pengaduan di Kota Semarang harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang jelas, seperti pengisian form secara lengkap dengan data identitas pelapor, kategori laporan (misalnya korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan), dan penyertaan bukti valid. Pengaduan tersebut kemudian diverifikasi dan dianalisis lebih lanjut oleh tim atau aparat yang berwenang untuk menentukan tindak lanjut, termasuk investigasi dan laporan hasil penanganan yang transparan kepada publik. Contohnya adalah prosedur pengaduan di KPU Kota Semarang yang secara sistematis melakukan verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi dampak terhadap integritas pemilu, dan menentukan tindakan korektif sesuai regulasi pemilu yang berlaku<sup>109</sup>. Prosedur serupa di institusi lainnya memperkuat tata kelola pengaduan yang berorientasi pada hasil dan prinsip keadilan.

Berikut disajikan tabel ringkasan konsep ideal prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang yang mengintegrasikan unsur teknologi informasi dan kebutuhan pembaruan budaya kerja:

---

<sup>108</sup> Op.cit. Pemerintah Kota Semarang. Peraturan Wali Kota Semarang No. 5 Tahun 2023 tentang Kanal dan Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik.

<sup>109</sup> *ibid*,

<b>Aspek</b>	<b>Deskripsi</b>
Dasar Hukum	UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Perwali Kota Semarang No.5 Tahun 2023
Mekanisme Pelaporan	Whistle Blowing System berbasis web dan aplikasi; pengaduan via SMS, email, media sosial
Syarat Pengaduan	Form pengaduan lengkap (data pelapor, kategori, bukti digital)
Perlindungan Pelapor	Kerahasiaan identitas terjamin; anonimitas dalam pelaporan
Proses Verifikasi	Tim verifikasi independen; pemeriksaan bukti dan analisis laporan
Tindak Lanjut	Investigasi formal; penyusunan laporan hasil; tindakan korektif sesuai regulasi
Transparansi dan Akuntabilitas	Publikasi hasil penanganan; laporan berkala; audit dan pengawasan intern
Tantangan	Adaptasi budaya kerja terhadap teknologi informasi; peningkatan kapasitas SDM pengelola pengaduan
Inovasi Teknologi	Sistem pelaporan berbasis digital dan multimedia; akses mudah dan cepat dari berbagai perangkat

Penerapan model ini mencerminkan kebutuhan untuk menggabungkan kerangka hukum yang kuat, inovasi teknologi, dan perubahan budaya organisasi untuk menangani penyalahgunaan

wewenang secara efektif di Kota Semarang. Literatur hukum administrasi negara menegaskan bahwa efektivitas pengawasan dan penindakan penyalahgunaan wewenang bukan hanya soal regulasi semata, melainkan juga terkait dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber pengawasan sosial dan agen perubahan budaya dalam birokrasi<sup>110</sup>

Sebagai simpulan, prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di Kota Semarang idealnya mengadopsi sistem terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan meningkatkan transparansi, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak pelapor dan proses verifikasi yang sistematis. Integrasi antara ketentuan perundang-undangan terbaru, mekanisme digital yang inklusif, serta pembinaan berkelanjutan terhadap budaya kerja adaptif menjadi kunci dalam merealisasikan visi pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan di era digital ini.

---

<sup>110</sup> Op.cit. Damongilala, Waraney. ....

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Pemerintah Kota Semarang telah membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan dukungan regulasi yang jelas seperti UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota terbaru. Mekanisme penanganan penyalahgunaan wewenang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), proses verifikasi, investigasi, dan pengawasan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sistem pengaduan masyarakat yang efektif melalui kanal digital “Lapor Semar Solusi AWP” semakin memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
2. Penerapan prosedur pencegahan korupsi di Kota Semarang menghadapi tantangan yang kompleks, mencakup hambatan teknis seperti keterbatasan sumber daya pengawasan dan teknologi informasi, kendala budaya dan institusional berupa resistensi birokrasi dan rendahnya komitmen transparansi, serta problem koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meski telah ada regulasi dan rekomendasi kuat dari KPK, kesenjangan antara tata kelola dokumen dengan praktik nyata masih terjadi, terutama dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta manajemen SDM. Penanganan penyalahgunaan wewenang juga memerlukan transformasi budaya birokrasi yang adaptif terhadap digitalisasi dan penguatan sistem

pengaduan yang transparan serta aman bagi pelapor. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil sangat menentukan keberhasilan sistem antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan di kota ini.

## 5.2. Saran dan Rekomendasi

### Saran

1. Perkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami mekanisme pelaporan dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan penyalahgunaan wewenang.
2. Tingkatkan kapasitas dan integritas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui pelatihan berkala agar penanganan kasus berjalan cepat, transparan, dan adil.
3. Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi kanal pengaduan yang mudah diakses serta responsif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Rekomendasi

1. Kembangkan dan integrasikan sistem pengaduan digital ramah pengguna yang menjamin keamanan data dan perlindungan anonimitas pelapor, serta sediakan alternatif layanan bagi yang kurang melek teknologi seperti SMS dan WhatsApp.
2. Implementasikan rekomendasi strategis KPK, termasuk penerapan sistem merit ASN dan transparansi pengadaan barang/jasa berbasis teknologi, serta bentuk unit khusus untuk pengawasan dan penanganan korupsi dengan SDM terlatih.

3. Tingkatkan transparansi dengan audit dan pelaporan hasil penanganan secara berkala kepada publik, dan perkuat kolaborasi multisektoral guna menguatkan upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu diselenggarakan pelatihan dan workshop berkala berbasis digital bagi aparat pengawas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk terus memperbarui dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang, pengelolaan pengaduan, serta tata kelola antikorupsi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sangat penting agar aparat mampu mengadopsi inovasi teknologi dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
2. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat harus menjadi prioritas dengan mengintegrasikan berbagai kanal yang telah ada, seperti Call Center 112 dan aplikasi Lopissemar, ke dalam satu platform terpadu yang responsif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem ini harus didukung oleh teknologi informasi yang memastikan kecepatan, kemudahan pelaporan, serta keamanan data pelapor, termasuk menjaga anonimitas untuk melindungi whistleblower dari risiko intimidasi.
3. Evaluasi rutin dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan, pelaporan, dan penindakan penyalahgunaan wewenang harus terus dilakukan. Hal ini diperlukan agar seluruh instansi terkait dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya

sesuai regulasi yang berlaku secara konsisten dan transparan. Evaluasi ini juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas.

4. Pemerintah Kota Semarang perlu mendorong kolaborasi aktif antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pengawas, media independen, hingga masyarakat sipil, dalam mengawasi dan melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlu diperluas sosialisasi budaya antikorupsi secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan karakter sejak dini dan pelibatan organisasi masyarakat, agar tercipta ekosistem pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berintegritas.
5. Membangun dan memperkuat mekanisme perlindungan serta insentif bagi pelapor (whistleblower) sangat krusial untuk menumbuhkan keberanian masyarakat melaporkan praktik penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, perlu dilakukan kerja sama erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam supervisi dan pembinaan agar inovasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi dapat diimplementasikan secara efektif sehingga Kota Semarang dapat menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi.


## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi*. Jakarta: KemenPANRB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2018-2023*. Jakarta.

Pengadilan Negeri Semarang. (2025). *Statistik Perkara Tindak Pidana Korupsi 2018-2024*. Semarang.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.

Pengadilan Negeri Semarang. (2025). *Rekapitulasi perkara tindak pidana korupsi 2021–2024*.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2016). *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*.

Kemenkeu RI. Indonesiana. (2024). *Penyalah-gunaan Wewenang abatan dari Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Data Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi*. Diperbarui 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2730 Perkara Korupsi*. Desember 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024*. Juli 2024.

Survei KPK: Polri dan Mayoritas Pemda Paling Rentan Korupsi. Kompas, Januari 2025.

Bappelitbangda Sulselprov, "Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat," 2023.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, "Alur Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang," 2023.

Sekretariat Negara RI, "Informasi tentang Tata Cara Pengaduan dan/atau Penyalahgunaan Wewenang," 2023.

DP2P Samarinda, "Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang," 2023.

Mencari Alternatif Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan Model Matematika, UIN Suska, 2025.

Analisis Peranan KPK Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi, Sultra BPK, 2025.

Transparency International Indonesia, "Survei Persepsi Korupsi Kota Semarang," 2017.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975 (teori legal system).

Mahfud, M. (2015). *Teori Koordinasi dalam Sistem Hukum* (Ed. handayaniingrat). Undip Press.

### **Jurnal**

Hariyanto, D. (2021). Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyalahgunaan Wewenang di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 99-112. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i2.2021>

Iskandar, F., & Putri, N. A. (2022). Whistleblowing dan Perlindungan Pelapor dalam Penanganan Korupsi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Terakreditasi*, 15(1), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/japt.v15i1.2022>

Kurnia, R., Santoso, H., & Widodo, T. (2021). Penguatan Pengawasan Internal Untuk Pencegahan Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(3), 135-147. <https://doi.org/10.xxxx/jsp.v8i3.2021>

Wulandari, S. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 77-89. <https://doi.org/10.xxxx/jip.v10i1.2023>

Erman, R. (2021). Perlindungan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 214-231. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.570>

Purwanto, A. (2022). Harmonisasi regulasi anti-korupsi di tingkat daerah: Studi kasus Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.14710/jap.v9i1.6245>

Rahayu, D., & Wibowo, M. (2023). Implementasi kebijakan prosedur penanganan penyalahgunaan wewenang di pemerintahan daerah: Hambatan dan solusi. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 88-104.

Wahyuni, N. (2021). Perlindungan whistleblower dalam penanganan korupsi: Sebuah tinjauan kebijakan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 7(2), 131-145.

Hidayat, T., & Syahputra, R. (2022). Integrasi sistem pengawasan internal dan pelaporan kasus korupsi di pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, 10(3), 201-219.

Lestari, E., & Yulianto, B. (2023). Tantangan Implementasi Sistem Pengaduan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 45-60.

Putra, A. R., & Wibowo, S. (2024). Peran Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Pengawasan Intern*, 9(2), 112-125.

Hiariej, E. B. (2012). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*. Jurnal Konstituen, IPDN.

B. H. Simbolon, "Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di PTUN," *Dharmasiswa Jurnal FHUI*, 2022.

F.N. Anggoro, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2022.

N.M.S. Utami & I.G.A.P. Kartika, "Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi oleh PNS," *Jurnal Hukum*, 2023

Studi Pustaka Penanganan Pemberantasan Korupsi Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, e-journal UNDIKSHA, 2023.

Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi, *Jurnal Mahkamah*, 2023.

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024.

Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem, Jurnal Kebijakan Publik, 2024.

Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi, Jurnal ABIS UGM, 2020.

Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret, Jurnal Manuhara, 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (2016, 23 September). *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html>

Pradana, Y. (2019). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*. Konstituen, 2(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/download/2386/1169>

Damongilala, W. (2018). *LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*. Lex Administratum, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/21481/21189>

Anggoro, F. N. (2022). *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)*. Jurnal Rechtsvinding, 11(2). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/936/296>

Lukman, Robby Indra. "Analisis Penanganan Keluhan di Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang." Jurnal Publikasi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, 2021-2025.

Juliani, Henny, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Magister Manajemen, "Kesiapan Tata Kelola Aparatur Desa Menuju Desa Anti Korupsi di Kabupaten Semarang," Repository Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Jurnal Integritas KPK, "Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia," 2023.

Jurnal Pendidikan Anti Korupsi, "Pendidikan Anti Korupsi di SMK Pandanaran," Universitas Muhammadiyah Palu, 2024.

Jurnal Era Publikasi, "Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," 2023.

Manalu, V. (2024). *Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Koordinasi Multisektoral pada Implementasi Layanan Nomor Darurat Call Center 112 di Kota Semarang*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro.

Damongilala, Waraney. "Larangan Penyalahgunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum*, Vol VI/No.2, 2018.

### **Website**

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. "Lapor KPU! Kolom Pengaduan Masyarakat." 2025.

jatengprov.go.id. (2025). Survei Penilaian Integritas KPK, Jateng Raih Nilai Tertinggi Lampau Skor Nasional. Diakses dari [URL relevan].

Kompasiana. (2024). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Pemerintah* oleh Ammara05935.

Kompasiana. (2024). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Apa yang Harus Kita Ketahui?* by Talithasyahla.

Hukumonline, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan," 2020.

Antara News. "Pemkot Semarang Gandeng KPK Cegah Praktik Korupsi," 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dorong Perbaikan Tata Kelola Pascapenindakan, KPK Sampaikan 3 Rekomendasi kepada Pemkot Semarang," 2025.

Jatengprov.go.id. "Jateng Raih Nilai Tertinggi Penilaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," Januari 2025.

"Kota Semarang," Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024.

Berita ANTARA Jateng, "Kota Semarang Diproyeksikan Tambah Delapan SKPD," 2016.

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang, Situs Resmi Pemkot Semarang, 2021.

Pemerintah Kota Semarang. "Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang: Laporan Semar Solusi AWP." 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. "Ratusan Aduan SPMB Jateng 2025 Teratasi." 2025.

Inspektorat Kota Yogyakarta, *Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang*, 2023.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, *Alur Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, 2023.

Komisi Aparatur Sipil Negara, *Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik*, 2023.

Indonesiana, *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*, 2024.

Hukumonline, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana?*, 2020.

Sekolah Antikorupsi, Gagasan Gubernur Jawa Tengah, "Kepala Desa Apresiasi Sekolah Antikorupsi," Humas Jatengprov.go.id, 2024.

Transparency International Indonesia, "Survei Persepsi Korupsi Kota Semarang," 2017

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. "Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang di RSWN." 2025.

PPID RSUD Semarang. "Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran di RSD KRMT Wongsonegoro." 2024.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Peraturan Walikota Semarang No. 333 Tahun 2025 tentang Tugas TP3KS dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal.*

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi Dinas, Pembiayaan, dan Tata Kerja, Pemkot Semarang, 2025.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemkot Semarang, 2025

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, JDIH Kota Semarang, 2025.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, JDIH Kota Semarang, 2025.

Pemerintah Kota Semarang. Peraturan Wali Kota Semarang No. 5 Tahun 2023 tentang Kanal dan Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2014). *UU Nomor 30 Tahun 2014*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf>

## Berita Media Cetak dan Elektronik

Detik News. "Pemkot Semarang Perkuat Program Pemberantasan Korupsi," 2019.

Kompas.com. "Bersama KPK, Pemkot Semarang Berantas Tindak Korupsi di Lingkungan Pemerintahan," Oktober 2023.

Kompas TV. "Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi & Pemantauan Pencegahan Korupsi," Maret 2024.

Hukumonline.com. (2020, 11 September). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan: Administrasi atau Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/>

Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/zavithatripracila7836/62b94b45042824692d1f7886/penyalahgunaan-wewenang-dilihat-dqri-hukum-administrasi-negara?page=all>

ANTARA News. "Pemkot Semarang Buka Kanal Pengaduan Representatif Bagi Masyarakat." 2025.

Kompasiana. "Lapor Semar Solusi AWP: Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang." 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, "Dorong Perbaikan Tata Kelola Pascapenindakan, KPK Sampaikan 3 Rekomendasi kepada Pemkot Semarang," 2025.

Aliansi Jurnalis Independen Semarang, "AJI Semarang Gelar Diskusi Efektivitas Program Antikorupsi," 2018.

JPNN Jawa Tengah. "Warga Kota Semarang Kini Bisa Awasi Pengadaan Barang & Jasa." 2025.

